



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Sumardiningih Kartono, S.H.**

JALAN PANDAY NO. 24
TELP. 0262 - 235613
GARUT

SK. MENKEH RI. Tgl. 7 - 1 - 1999 - NO. C-69, HT. 03. 01 - TH. 1999

TURUNAN / SALINAN / ~~CRSSE~~

AKTA : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BABUSSALAM

TANGGAL : 9 Februari 2004 - NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**
Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421 / 1434 - Disdik
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
BABUSSALAM KECAMATAN TAROGONG KALER GARUT**

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat
Kelima

- Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten;
 - Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, No. 18 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Garut;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 087/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep U/1983;
 - Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/CE/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Babussalam Kec. Tarogong Kaler Garut Nomor 02/YPI.B/III/2004 tanggal 8 Maret 2004;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 421/1434-Disdik tanggal 15 Maret 2004;
 - Surat Rekomendasi dan Cmtai Kecamatan Tarogong Kaler Garut nomor 421/24-Kec/2004 tanggal 8 Maret 2004

MEMUTUSKAN

- Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BABUSSALAM
Alamat Yayasan : Kp. Bbk. Jaki Rt. 04/03 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TK BABUSSALAM
Alamat Sekolah : Kp. Bbk. Jaki Rt. 04/03 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Garut
Mulai Pelaksanaan : 2003 / 2004
- Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditandatangani di : GARUT
Tanggal : 17 Juni 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Drs. H. Dedi Sukardja, MM, Sp. Th.
GARUT 231033

- Tembusan :
- Bupati Kabupaten Garut
 - Camat Kecamatan Tarogong Kaler;
 - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarogong Kaler;
 - Ketua IGTKI Kab. Garut